

# KONFLIK PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DKI JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU BANTARGEBAK

**Thania Anindya Putri & Kushandajani**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/>, email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

## ABSTRAK

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat nomor satu di Indonesia dengan angka 15,97 ribu jiwa/kilometer persegi yang selinier dengan aktivitas sosial yang menghasilkan sampah juga berada diangka yang cukup tinggi. Namun, DKI Jakarta tidak memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) maupun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) layaknya kota - kota besar lainnya. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi dengan mencari lahan untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di salah satu daerah penyangganya, yaitu Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terkhusus pada tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebak dengan melakukan perjanjian kerjasama dalam kurun waktu lima tahun. Sampah yang secara terus menerus dikirim ke TPST Bantargebak mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di TPST. Hal tersebut tidak sejalan dengan yang tertera di dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi sehingga menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber, proses, dan resolusi dari konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam pengambilan datanya menggunakan metode wawancara dan observasi serta analisisnya berupa bentuk deskriptif. Konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi bersumber dari adanya kendala komunikasi yang dilakukan antar kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya missinformasi yang diterima oleh kedua belah pihak dan juga adanya ketidakstabilan dalam menjalankan komitmen yang tertera di dalam isi perjanjian. Konflik ini dimulai dari tahun 2016 dimana saat itu sampai terjadi pengancaman dari Walikota Bekasi yang menjabat saat itu yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya keterlambatan pembayaran uang kompensasi dari DKI Jakarta kepada Kota Bekasi. Peristiwa tersebut melahirkan sebuah mediasi yang menjadi resolusi dari konflik pengelolaan sampah ini yang menyebutkan bahwa adanya penurunan nominal uang kompensasi yang diberikan DKI Jakarta kepada Kota Bekasi.

**Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Konflik, TPST**

## **ABSTRACT**

*DKI Jakarta Province is the most densely populated province in Indonesia with a figure of 15.97 thousand people/square kilometer which is in line with social activities that produce waste which is also quite high. However, DKI Jakarta does not have land that can be used as a final disposal site (TPA) or an integrated waste disposal site (TPST) like other big cities. This makes the DKI Jakarta Provincial Government seek a solution by seeking land to be used as an integrated waste disposal site (TPST) in one of its buffer areas, namely Bekasi City, West Java Province, especially at the Bantargebang integrated waste disposal site (TPST) by entering into a cooperation agreement for a period of five years. Waste that is continuously sent to the Bantargebang TPST results in the accumulation of waste at the TPST. This is not in line with what is stated in the waste management cooperation agreement between DKI Jakarta and Bekasi City, thus causing conflict between the two parties. This study aims to determine the source, process, and resolution of the waste management conflict between DKI Jakarta and Bekasi City. The method used in this study is a qualitative method where the data collection uses interview and observation methods and the analysis is in the form of descriptive. The waste management conflict between DKI Jakarta and Bekasi City stems from communication constraints between the two parties which results in misinformation received by both parties and also instability in carrying out the commitments stated in the contents of the agreement. This conflict began in 2016 when at that time there was a threat from the Mayor of Bekasi who was in office at that time which was directed at the DKI Jakarta Provincial Government because of the delay in payment of compensation money from DKI Jakarta to Bekasi City. This incident gave birth to a mediation which became a resolution of this waste management conflict which stated that there was a decrease in the nominal compensation money given by DKI Jakarta to Bekasi City.*

**Keywords: Waste Management, Conflict, TPST**

## A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan suatu benda padat yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia atau makna lain yaitu benda padat yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan manusia, menurut Soekidjo Notoatmodjo (dalam Domitila Ayen, Ahmad Farid Umar, & Elwindra, 2016: 61).

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 sampah memiliki makna sebagai sisa aktivitas manusia dan disebut juga sebagai proses alam yang padat. Sampah dengan aktivitas manusia memiliki keterkaitan satu sama lain, jika jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka hal tersebut akan berimbas pula pada timbunan sampah dan mengakibatkan peningkatan jumlah timbunan sampah.

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dapat berakibat pada dua hal yang merugikan sekaligus, yakni dapat mengakibatkan peningkatan jumlah volume timbunan sampah dan sampah yang dihasilkan akan lebih beragam jenisnya.

Permasalahan soal sampah merupakan permasalahan yang

dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia dan bukan persoalan yang dapat diabaikan begitu saja. Hal tersebut dikarenakan setiap aktivitas manusia selalu menghasilkan sampah. Timbulnya permasalahan sampah disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi sampah dengan pengelolaannya.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk juga menjadi salah satu faktor dari timbulnya permasalahan sampah karena ukuran lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) tidak selaras dengan sampah yang terus dihasilkan setiap harinya. Pesolan mengenai sampah tidak terlepas dari tiga bagian yaitu hilir, proses, dan hulu.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berbunyi “kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”.

Manajemen sampah yang baik sangat perlu diterapkan di setiap

kota atau wilayah karena apabila pengelolaan sampah di suatu wilayah dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh ke dalam lingkungan perkotaan yang akan menjadi baik pula.

Selain itu, ketepatan dan keamanan lokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) juga perlu diperhatikan. TPA atau TPST yang baik adalah TPA yang tidak memunculkan permasalahan, baik di lokasi TPA itu sendiri maupun di lingkungan sekitarnya, Elli Yoana ( dalam Laely, Wahyu, & Elly, 2020: 496). Oleh karena itu, pengelolaan sampah hendaknya dilakukan dengan menerapkan asas-asas tanggung jawab, keberlanjutan, kepraktisan, keadilan, pengakuan, koeksistensi dan keselamatan.

**Gambar 1. 1 Provinsi Terpadat di Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik  
Tahun 2022

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat nomor satu di Indonesia dengan angka 15,97 ribu jiwa/kilometer persegi. Kondisi tersebut selinier dengan aktivitas sosial masyarakat DKI Jakarta yang cukup tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa sampah yang dihasilkan dari masyarakat DKI Jakarta juga terbilang tinggi.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020 - 2023**

Tahun	Jumlah Penduduk
2020	10.562.088
2021	10.605.437
2022	10.640.007
2023	10.672.100

Sumber: Badan Pusat Statistik  
Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta dari tahun 2020 – 2023 terus mengalami peningkatan. Dimana, hal tersebut menjadi salah satu faktor tingginya produksi sampah di DKI Jakarta.

**Tabel 1.2 Data Jumlah Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2020 - 2023**

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah Per Tahun
2020	3.054.812
2021	2.354.345
2022	3.112.381
2023	3.135.015

Sumber: SIPSN Tahun 2023

Hal tersebut dapat dibuktikan dari data timbulan sampah di DKI Jakarta pada tahun 2020 – 2023. Dimana, timbulan sampah di DKI Jakarta meningkat walaupun di tahun 2020 ke 2021 sempat mengalami penurunan. Namun, secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah yang cukup signifikan. Terlihat dari data timbulan sampah pada tahun 2020 berada di angka 3,054,812 timbulan, kemudian sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar 2,354,345, namun sayangnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah 3,135,015.

Dengan predikat provinsi terpadat nomor satu di Indonesia

dengan jumlah pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah yang terus meningkat hampir setiap tahunnya, DKI Jakarta tidak memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) maupun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) layaknya kota - kota besar lainnya. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi dengan mencari lahan untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di salah satu daerah penyangganya, yaitu Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terkhusus pada tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

TPST ini merupakan tempat yang disediakan untuk Pemerintah DKI Jakarta dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengelolaan sampah. Tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang memiliki luas sekitar 115 Hektar saat ini kondisinya sangat mencemaskan. Kondisi tersebut dikarenakan lahan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang hampir

melebihi kapasitas. Dimana pada tahun 2022, TPST Bantargebang sudah terisi kurang lebih 39 juta ton atau 80% dari kapasitas lahannya dan tumpukan sampah mencapai ketinggian 40 - 50 meter. Bukan hanya persoalan kapasitas yang semakin membludak, tetapi juga bagaimana keberjalanan pengelolaan sampah di TPST tersebut yang dinilai sudah tidak efektif.

Penuhnya volume TPST Bantargebang semakin parah karena rendahnya jumlah sampah yang berhasil dikurangi sebelum dilimpahkan ke Bantargebang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WALHI Jakarta, pada tahun 2020 dari 8.369 ton timbulan sampah yang dihasilkan hanya 945 ton sampah yang berhasil dikurangi. Sementara, 7.424 ton sisanya di buang ke Bantargebang dalam per hari.

Padahal di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 71 Tahun 2009 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah terdapat poin yang menerangkan kewajiban dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mana seharusnya

dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan swakelola TPST Bantargebang dan adapun kewajiban dari Pemerintah Kota Bekasi yakni menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TPST Bantargebang, dimana di dalam kedua poin dalam perjanjian kerjasama tersebut sangat erat hubungannya dengan permasalahan TPST Bantargebang yang sampahnya hampir melebihi kapasitas yang ada.

Timbulnya permasalahan yang berupa hampir penuhnya volume sampah di TPST Bantargebang yang merupakan poin kewajiban kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 71 Tahun 2009 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah merupakan bentuk konflik kerjasama antar daerah. Hal ini juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang bertempat tinggal di ketiga kelurahan sekitar TPST Bantargebang. Pada awal tahun 2015, mulai terjadi konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Konflik ini terjadi ketika DPRD Kota Bekasi yang mengajukan gugatan keberatan dan didukung dengan banyaknya protes yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bekasi yang menolak TPST Bantargebang.

Awal mulanya saat Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengadakan razia dan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh truk pengangkut sampah DKI Jakarta melewati jalan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ada dalam perjanjian kerjasama. Para pengemudi truk dianggap telah melanggar MoU terkait pembuangan sampah ke Kota Bekasi. Dimana dalam MoU tersebut jadwal pembuangan sampah ke Kota Bekasi pukul 21.00-05.00. Menurut Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sering melakukan kesalahan, awalnya sudah toleransi namun sering diabaikan dan tidak dievaluasi. Banyak truk pengangkut yang tidak disiplin dan tidak memadai kualitasnya sehingga membahayakan. Pemerintah Kota Bekasi menjadi naik pitam dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melenceng dari

perjanjian yang ada dan selalu mengabaikan.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengidentifikasi lebih dalam mengenai sumber dan proses konflik dalam kerjasama antar daerah yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam permasalahan mengenai persampahan di TPST Bantargebang serta ingin mengetahui resolusi konflik yang timbul dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Menganalisa sumber dan proses konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah DKI Jakarta yang dikelola di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat serta resolusi konflik yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana peneliti berusaha untuk menganalisa fenomena – fenomena secara lebih mendalam.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sumber Konflik dan Proses Konflik**

Teori sumber konflik pada penelitian ini menggunakan sumber konflik yang dipaparkan oleh Robbins. Menurut Robbins sumber munculnya sebuah konflik berasal dari tiga klasifikasi, yakni komunikasi, struktur, dan pribadi/individu. Proses konflik menurut Robbins terbagi menjadi ke dalam lima tahapan, mulai dari tahap potensi pertentangan hingga tahap akibat yang ditimbulkan dari sebuah konflik.

#### **1. Komunikasi**

Konflik terjadi karena adanya informasi tidak lengkap, sulit dipahami, hingga gaya individu manager yang tidak konsisten. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak yang bekerja sama yakni antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Komunikasi yang dijalankan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah

DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dengan cara rapat rutin setiap bulannya oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Namun, dalam komunikasi yang dijalankan tersebut juga sering mengalami kendala – kendala di dalamnya. Kendala itulah yang menimbulkan adanya ketidaksesuaian informasi yang didapatkan antar kedua belah pihak sehingga munculah konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

#### **2. Struktur**

Struktur dalam teori sumber konflik yang disampaikan oleh Robbins berkaitan dengan adanya perebutan kekuasaan/kepentingan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, hingga saling ketergantungan antar kelompok. Dalam hal ini berkaitan dengan struktur

kepengurusan dalam hal pengelolaan sampah yang merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Struktur yang terdapat di dalam keberlangsungan perjanjian kerjasama ini terlihat tidak ditemukannya penyelewengan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang dinilai cukup serius. Kedua belah pihak yang kerjasama secara bersama – sama memenuhi setiap hak dan kewajiban yang tertera di dalam perjanjian kerjasama (PKS). Namun yang menjadi *concern* di dalam indikator ini adalah komitmen dari salah satu pihak yakni DKI Jakarta dalam memenuhi kewajiban yang sudah seharusnya dijalankan masih belum stabil dan cenderung naik – turun.

### **3. Pribadi/Individu**

Pribadi/individu dalam teori sumber konflik yang dipaparkan oleh Robbins menjelaskan hal – hal yang

dapat menghasilkan konflik karena adanya perbedaan nilai – nilai, persepsi, hingga rasa emosional dalam pribadi seseorang. Dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik dari setiap individu yang terlibat dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sampah tersebut.

Pribadi/individu yang menjalankan kerjasama pengelolaan sampah ini telah menerapkan sikap profesionalitas dengan berlandaskan nilai dan budaya kerja dari aparatur sipil negara (ASN). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat pihak yang memperlihatkan sikap mementingkan kelompok tertentu karena kedua belah pihak telah menjalankan nilai kolaboratif dalam menjalankan kerjasama pengelolaan sampah ini.

### **4. Tahap I: Potensi Pertentangan dan Ketidakselarasan**

Pada tahap ini kondisi yang ada belum dapat langsung mengarah pada

konflik. Namun, di sisi lain kondisi ini juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik. Dalam hal ini berkaitan dengan awal mula dari terjadinya konflik kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Tahap I dari timbulnya konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi dimulai semenjak DKI Jakarta dengan Kota Bekasi melakukan kerjasama pengelolaan sampah. DKI Jakarta menempatkan sampahnya di wilayah Kota Bekasi yakni Kecamatan Bantargebang yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Sebagai imbalannya, DKI Jakarta membayarkan uang kompensasi atau uang 'bau' kepada Kota Bekasi sesuai dengan jumlah ton sampah yang masuk ke TPST Bantargebang. Uang kompensasi tersebut

nantinya disalurkan kepada masyarakat sekitar lingkungan Bantargebang sebagai uang 'bau' yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

## **5. Tahap II: Kognisi dan Personaliasi**

Pada tahap inilah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Dalam hal ini berkaitan dengan kondisi yang sudah dapat dikatakan konflik kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Tahap II dari terjadinya sebuah konflik adalah dimulai dari adanya hak dan kewajiban yang tidak dijalankan serta terjadi ketidakcocokan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Dalam kerjasama pengelolaan sampah ini, hak dan kewajiban sudah sepenuhnya dijalankan oleh kedua belah pihak, baik Pemerintah DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Bekasi. Namun, yang menjadi persoalan di sini

adalah mengenai komitmen yang dijalankan karena mengakibatkan terjadinya hal – hal yang melenceng dari yang sudah tertera di perjanjian kerjasama (PKS). Kemudian, berbagai ketidakcocokan juga terjadi dalam kerjasama pengelolaan sampah ini, antara lain adanya ketidakcocokan *timeline* usulan proposal yang mengakibatkan proposal lambat untuk disahkan sehingga pembayaran uang kompensasi pun menjadi ikut terlambat hingga ketidakcocokan dalam hal komitmen yang dijalankan oleh kedua belah pihak.

#### **6. Tahap III: Maksud**

Dalam tahap ini merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan keputusan ataupun kebijakan yang diambil dalam konflik perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Yang termasuk ke dalam tahap III yakni tahap maksud dalam konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi adalah saat kedua belah pihak mengambil sebuah kebijakan atau keputusan untuk menindaklanjuti konflik ini. Keputusan yang kedua belah pihak ambil ini dimulai dari pengupayaan sampah – sampah milik masyarakat DKI Jakarta selesai di tempat pembuangan sementara (TPS) milik DKI Jakarta sehingga tidak perlu lagi dibuang ke TPST Bantargebang, hingga permasalahan keterlambatan diputuskan dengan turunnya uang kompensasi yang dibayarkan oleh DKI Jakarta kepada Kota Bekasi.

#### **7. Tahap IV: Tujuan**

Dalam tahap inilah mencakup tindakan dan relasi yang dibuat oleh pihak yang berkonflik. Dalam ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan

keputusan di atas yang diambil dalam konflik perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Tahap keempat yakni tujuan yang terdapat dalam konflik pengelolaan sampah ini adalah tindakan yang dijalankan oleh pihak – pihak tersebut, yakni Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengancaman kepada DKI Jakarta untuk tidak membuang sampah ke TPST Bantargebang hingga munculnya adanya hasil negosiasi yang menyatakan bahwa jumlah uang kompensasi yang wajib dibayarkan oleh DKI Jakarta kepada Kota Bekasi mengalami penurunan dari nominal sebelumnya.

#### **8. Tahap V: Akibat**

Tahap ini merupakan tahap akhir dimana dapat menghasilkan sebuah konsekuensi antara fungsional atau justru disfungsional. Dalam ini hal ini berkaitan dengan akhir

dari konflik perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Tahap kelima yakni akibat dari konflik pengelolaan sampah ini adalah timbul dampak dan kerugian yang dirasakan oleh pihak – pihak yang terlibat. Dampak yang dirasakan utamanya adalah dari pihak masyarakat sekitar lingkungan TPST Bantargebang yang merasakan udara bau dan air yang tercemar. Konflik ini juga berdampak pada telatnya pembayaran upah pekerja harian lepas yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini merupakan dampak dari adanya keterlambatan pembayaran uang kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke Pemerintah Kota Bekasi untuk disalurkan lagi ke kebutuhan yang ada

kaitannya dengan TPST Bantargebang.

## **2. Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah istilah yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang telah berakar sekalipun akan diselesaikan. Menurut Dahrendorf terdapat tiga cara dalam menyelesaikan konflik, yakni mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hal ini, dari penyelesaian yang diambil dalam konflik pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang terjadi antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Resolusi konflik dari konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi dilaksanakan dengan metode mediasi. Mediasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membicarakan evaluasi – evaluasi yang diterima dari kedua belah pihak. Mediasi dalam konflik pengelolaan sampah ini tidak terdapat mediator yang berperan aktif, pasalnya mediasi ini dilakukan oleh pemerintah eksekutif saja yakni Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Lalu, yang sebetulnya dapat dikatakan sebagai mediator adalah DPRD dari masing – masing daerah yang juga memiliki fungsi pengawasan dalam keberlangsungan kerjasama ini. Hasil dari mediasi yang dilakukan adalah adanya revisi – revisi isi perjanjian yang tidak dapat terpenuhi maupun adanya ketidaksesuaian dan hasil yang paling menonjol adalah adanya penurunan uang kompensasi yang dibayarkan oleh DKI Jakarta kepada Kota Bekasi.

## **E. KESIMPULAN**

Konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi di TPST Bantargebang merupakan permasalahan yang pelik dan kunjung selesai. Sebuah konflik hadir diawali karena adanya ketidaksesuaian yang terjadi antar pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam menganalisa sebuah konflik, dapat dimulai dengan melihat sumber konflik yang di dalamnya terdapat tiga indikator yakni komunikasi, struktur, dan pribadi/individu. Setelah itu, melihat bagaimana konflik itu

terjadi dengan mengamati satu persatu proses konflik tersebut. Proses konflik terbagi menjadi 5 tahapan dari tahap I: potensi pertentangan dan ketidakselarasan hingga tahap V: akibat dari konflik yang terjadi.

Sumber konflik dalam konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi bersumber pada kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan Kota Bekasi sehingga banyak memunculkan missinformasi yang mengakibatkan gesekan – gesekan yang memicu terjadinya sebuah konflik. Selain adanya komunikasi yang tidak maksimal, konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi juga disebabkan oleh perbedaan *timeline* antara usulan proposal dengan tenggat pembayaran uang kompensasi sehingga timbul keterlambatan pembayaran uang kompensasi yang dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi yang berimbas pada uang operasional untuk wilayah Bantargebang dan sekitarnya. Konflik pengelolaan sampah ini bermula sejak terjalinnya kerjasama

antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi pada periode kesatu yakni tahun 2016 – 2021 dan dilanjutkan periode kedua tahun 2021 – 2026. DKI Jakarta menitipkan sampahnya ke wilayah Kota Bekasi dengan memberikan uang kompensasi sebagai imbalan kepada Kota Bekasi.

Dalam kerjasama ini lama kelamaan timbul adanya ketidakcocokan, mulai dari terdapat hal – hal yang melenceng dari isi perjanjian hingga komitmen yang naik turun. Komitmen naik turun tersebut menimbulkan adanya peristiwa keterlambatan pembayaran uang kompensasi yang dibayarkan oleh DKI Jakarta. Dari peristiwa itu, kemudian dilakukan teknik mediasi untuk mencari resolusi dari permasalahan sampah yang tak kunjung selesai. Mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak hingga mencapai hasil seperti adanya revisi – revisi poin kerjasama yang dirasa kurang sesuai dan penurunan uang kompensasi yang dibayarkan oleh DKI Jakarta sebesar 50 miliar, dimana uang kompensasi yang awalnya dibayarkan sebesar 371 miliar dan turun menjadi 321 miliar.

## F. SARAN

Adapun saran yang direkomendasikan oleh penulis dalam konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi ini, antara lain:

1. Meningkatkan intensitas rapat yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil rapat setiap bulannya agar tidak terjadinya missinformasi antar bagian di dalam keberlangsungan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah
2. Mempertegas dan memperketat isi perjanjian kerjasama di mata hukum dengan mengeluarkan ancaman ataupun tindakan yang dikeluarkan sebagai bentuk sanksi apabila terdapat pihak yang melanggar sehingga dapat lebih meningkatkan rasa tanggungjawab kedua belah pihak yang bekerja sama untuk menjalankan seluruh kewajibannya yang tertera dalam perjanjian kerjasama (PKS)
3. Regulasi yang berkaitan dengan persampahan perlu

untuk diperkuat dan dipertegas kembali dengan dibuatnya komitmen dalam pengelolaan sampah dari setiap pemimpin daerah atau *stakeholders* melalui sebuah pakta integritas antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif serta pemangku kepentingan lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. J. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmus Kecamatan Sipora Utasa. *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 115-124.
- Alfian, R., & Phelia, A. (2021). Evaluasi Sistem Pengangkutan Dan Pengelolaan Sampah Di TPA Sarimukti Kota Bandung. *Journal of Infrastructural in Civil Engineering*, 16-22.
- Arbi, I. A. (2021, September 21). *Pengelolaan Sampah*. Retrieved from Warga Bantargebang Bergumul dengan Bau Setiap Hari, Air Tanah pun Sudah Tercemar: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/21/18583831/warga-bantargebang-bergumul-dengan-bau-setiap-hari-air-tanah-pun-sudah?page=all>
- Ayen, D., Umar, A. F., & Elwindra, E. (2016). Gambaran Proses Pengelolaan Sampah dan

- Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Wilayah TPA Bantar Gebang Bekasi Tahun 2016. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 59-71.
- Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randengan Kota Mojokerto). *Respon Publik*, 12-18.
- Harianti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 185-197.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 92-101.
- Huda, M. F. (2021). Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Ishar, D. P., Sardini, N. H., & Astrika, L. (2017). Konflik Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Bantargebang Tahun 2015 - 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 211-220.
- KEMENKO PMK. (2023, Agustus 5). *Pengelolaan Sampah*. Retrieved from 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola dengan Baik: <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Kompasiana. (2023, Maret 29). *Pengelolaan Sampah*. Retrieved from Bantargebang Darurat Tumpuk Sampah!: <https://www.kompasiana.com/carlosaputro0017/6423b5a44addee38d04849c2/bantargebang-darurat-tumpukan-sampah>
- Kumumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*.
- Lnu, S. (2020). Sumber Data Dan Metode Analisis.
- Lumban Raja, P. A. (2022). Komunikasi Politik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Dan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Di TPST Bantargebang. *Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.

- Machmudi, M. I. (2019, Juli 31). *Pengelolaan Sampah di Bantargebang*. Retrieved from 3 Langkah Pemprov Atasi Penuhnya TPST Bantargebang: <https://mediaindonesia.com/megapolitan/250385/3-langkah-pemprov-atasi-penuhnya-tpst-bantargebang>
- Mahyudin, R. P. (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *EnviroScientiae*, 33-40.
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*.
- Mokodomis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*.
- Nelfira, W. (2023, Agustus 2). *Pengelolaan Sampah*. Retrieved from DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter, Bakal Fokus ke RDF di Bantargebang: <https://www.liputan6.com/news/read/5359687/dki-batalkan-pembangunan-itf-sunter-bakal-fokus-ke-rdf-di-bantargebang>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 33-37.
- Priatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. *In Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*.
- Sukwika, T. (2021). Penentuan Faktor Kunci Untuk Pengembangan Pengelolaan TPST- Bantar Gebang Berkelanjutan: Pendekatan MICMAC. *TATALOKA*, 524-535.
- Surapati, B. F. (2016, Oktober 26). *Pengelolaan Sampah*. Retrieved from DKI-Bekasi Sepakati Adendum PKS TPST Bantar Gebang: <https://m.beritajakarta.id/read/38088/dki-bekasi-sepakati-adendum-pks-tpst-bantar-gebang>
- Suriandi, I., Hidayatno, A., & Supriatna, A. (2009). Model Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan. *Jurnal Teknik Industri*, 134-147.
- Susanti, E. Y., ADHI, S., & Dzunuwanus, G. (2016). Analisis Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Sanitary Landfill di Tpa Jatibarang Semarang Seuai Dengan Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Politic and Government Studies*, 371-383.

- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2013). Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*.
- Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public and Management Review*, 174-185.